



# STANDAR AKADEMIK

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**KEPUTUSAN  
DEKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR : 372 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**DOKUMEN SISTIM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 51 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang menyatakan pengelolaan Sistim Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, yang menyatakan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formalwajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 93/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0200/O/1995;
5. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 201/O/2002;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
PERTAMA : Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik merupakan Pedoman Dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan FKG Universitas Syiah Kuala di masa mendatang.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen sistim Penjaminan Mutu Akademik yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 hingga menunggu penetapan dari Senat Universitas dan apabila dalam penetapan I ni kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2008

DEKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

**Dr. drg. Zaki Mubandak, MS**  
NIP.

Tembusan:

1. Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta.
2. Para Dekan/Ketua Lembaga/Direktur PPs dalam Lingkungan Unsyiah Darussalam.
3. Para Ketua Jurusan dalam Lingkungan FKG Unsyiah Darussalam.

**Standar Akademik Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Syiah Kuala**

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademik yang selanjutnya  
diusulkan kepada Senat FK Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan  
Sistem Penjaminan Mutu di Unsyiah

Darussalam, 1 May 2008

Dekan,

Dr. drg Zaki Mubarak, MS  
NIP. 131 583 842

## STANDAR AKADEMIK FKG UNSYIAH

- (1) Standar akademik FKG UNSYIAH merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam lingkungan FKG UNSYIAH.
- (2) Standar akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FKG Unsyiah No 372 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008.
- (3) Secara umum Standar Akademik FKG UNSYIAH merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.
- (4) Secara khusus Standar Akademik FKG UNSYIAH merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, mahasiswa, dosen dan sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan, dan administrasi.
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
  - b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- (5) Standar Akademik FKG UNSYIAH terdiri atas 11 kelompok, masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik FKG UNSYIAH memiliki 168 pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata "harus" apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata "seharusnya" apabila bersifat pengembangan kualitas. Setiap program studi akan mengembangkan Standar Akademik secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya.

# STANDAR AKADEMIK

## FKG UNSYIAH

### 1. KEBIJAKAN UMUM

- 1.1.1 Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.1.2 Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 1.1.3 Visi FKG UNSYIAH harus dirumuskan bersama oleh Senat FKG, Dekan, dan Sivas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 1.1.4 Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
  
- 1.2.1 Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 1.2.2 Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.3 Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 1.2.4 Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (marketable).
- 1.2.5 Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat FKG, Dekan, dan Sivas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 1.2.6 Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unit-unitnya.
- 1.2.7 Misi seharusnya memberikan peluang ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
  
- 1.3.1 Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi FKG UNSYIAH.
- 1.3.2 Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.3.3 Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 1.3.4 Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

### 2. KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI HASIL STUDI

- 2.1.1 Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian.
- 2.2.1 Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
- 2.3.1 Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
- 2.3.2 Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.
- 2.3.3 Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.
- 2.4.1 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai “high order thinking” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan memprediksi.

- 2.4.2 Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
- 2.5.1 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 2.5.2 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- 2.5.3 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- 2.5.4 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- 2.5.5 Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 2.5.6 Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 2.5.7 Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 2.5.8 Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
- 2.5.9 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 2.5.10 Metoda pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 2.5.11 Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- 2.5.12 Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang:
- (1) Mudah beradaptasi,
  - (2) Memiliki motivasi,
  - (3) Kreatif,
  - (4) Mandiri,
  - (5) Mempunyai etos kerja yang tinggi,
  - (6) Memahami belajar seumur hidup (long Life Education) , dan
  - (7) Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
- 2.6.1 Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- 2.6.2 Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- 2.7.1 Kebijakan tentang evaluasi hasil studi harus ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.7.2 Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi, dan lainnya) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok, dan lainnya).
- 2.7.3 Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.7.4 Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 2.8.1 Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.

- 2.8.2 Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.8.3 Prosedur penilaian seharusnya dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
- 2.8.4 Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpunbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- 2.8.5 Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

### 3. PENGEMBANGANSTAFKADEMIK

- 3.1.1 Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- 3.1.2 Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
- 3.1.3 Rekrutmen dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 3.1.4 Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- 3.1.5 Pengembangan staf akademik harus memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa.
- 3.2.1 Staf akademik harus dimanfaatkan secara efektif:
  - a. Peran dan hubungan harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik,
  - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki, dan
  - c. Harus ada proses review, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- 3.2.2 Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 3.2.3 Evaluasi kinerja dosen secara periodik harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akademik dan aturan-aturan di lingkungan Depdiknas. pada Ekvivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- 3.2.4 Staf akademik dan staf pendukung harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
- 3.3.1 Staf akademik harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
- 3.3.2 Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 3.3.3 Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 3.3.4 Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.5 Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media untuk pengajaran yang efektif.
- 3.3.6 Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.7 Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimilikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan.

## 4.

### MAHASISWA

4.1.1 Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.

4.1.2 Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat Program Studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.

4.1.3 Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

4.1.4 Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

4.2.1 Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.

4.2.2 Fakultas/jurusan/program studi harus melakukan koordinasi dengan Pusat Konseling universitas dalam program konseling untuk mahasiswa.

4.2.3 Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

4.3.1 Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

4.3.2 Universitas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

## 5. KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

5.1.1 Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.

5.1.2 Infrastruktur universitas seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan FKG UNSYIAH dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.

5.1.3 FKG harus memiliki standar fasilitas keamanan dan kesehatan/kebersihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis.

5.1.4 Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

5.1.5 Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.

5.1.6 Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.

5.1.7 Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

## 6. SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

6.1.1 Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.

6.1.2 Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.

6.1.3 Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP/LCD, sumber listrik, dan pengeras suara.

6.1.4 Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.



- 6.1.5 Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas, logbook penggunaan peralatan, dan jadwal perawatan peralatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 6.1.6 Perpustakaan FKG harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
- 6.1.7 Perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal selama kegiatan akademik berlangsung dan 5 jam pada hari libur.
- 6.1.8 Perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 6.1.9 Perpustakaan FKG harus memiliki Advisory Board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- 6.1.10 Perpustakaan fakultas seharusnya dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- 6.1.11 Pusat Komputer fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 6.1.12 Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 6.1.13 Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
- 6.1.14 Laboratorium seharusnya terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- 6.1.15 Rumah sakit pendidikan atau klinik kampus yang dimanfaatkan untuk pengembangan ketrampilan klinik dan melatih peran sebagai tenaga kesehatan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi seharusnya di bawah koordinasi universitas.
- 6.1.16 Perpustakaan FKG seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
- 6.1.17 Pusat komputer fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat saling mengakses.

## 7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 7.1.1 FKG melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat harus berupaya menyediakan dana yang signifikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian sivitas akademika.
- 7.1.2 Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 7.1.3 Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan FKG UNSYIAH dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.1.4 Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 7.1.5 Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7.1.6 Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.7 Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan.
- 7.1.8 Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (interdisciplinary).
- 7.1.9 Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional dengan tidak mengabaikan potensi lokal/daerah.
- 7.2.1 Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.

- 7.2.2 Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.2.3 Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7.2.4 Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 7.2.5 Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.2.6 Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7.2.7 Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- 7.3.1 FKG seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 7.3.2 FKG harus mendukung dana/aktivitas staf dalam penulisan buku di bawah koordinasi reviewer dan auditor fakultas.
- 7.3.3 FKG seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
- 7.3.4 FKG seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun majalah.
- 7.3.5 FKG seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil.
- 7.3.6 Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 7.3.7 Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.
- 7.3.8 FKG harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- 7.3.9 FKG harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 7.3.10 FKG seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 7.3.11 Universitas seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.
- 7.4.1 FKG harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.2 FKG harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- 7.4.3 FKG harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 7.4.4 FKG seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7.4.5 FKG seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada stakeholders tentang kompetensi alumni untuk posisi tertentu.
- 7.4.6 FKG seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
- 7.4.7 FKG seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.

- 7.4.8 FKG seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

## 8. ETIKA FKG

- 8.1.1 FKG harus mempunyai dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
- 8.1.2 Semua Sivitas Akademika, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Penunjang di Universitas harus mengerti tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku umum dan yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
- 8.1.3 FKG harus mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan Etika Universitas.
- 8.1.4 FKG harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar Etika.
- 8.2.1 Fakultas dan Jurusan/Bagian/Laboratorium, seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

## 9. ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI

- 9.1.1 Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, dan fakultas.
- 9.1.2 Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- 9.1.3 Pimpinan fakultas/jurusan/program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (academic leadership).
- 9.1.4 Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- 9.1.5 Fakultas/jurusan/program studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 9.1.6 Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
- 9.1.7 Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari fakultas/jurusan/program studi telah tercapai.
- 9.1.8 Fakultas/jurusan/program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- 9.1.9 Fakultas/jurusan/program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 9.1.10 Fakultas/jurusan/program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

## 10. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

- 10.1.1 FKG harus memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler

- 10.1.2 Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa harus terbimbing dan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan

## 11. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 11.1.1 Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 11.1.2 Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- 11.2.1 Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- 11.2.2 Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
- 11.3.1 Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.3.2 Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.4.1 Proses pelaksanaan jaminan mutu harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 11.4.2 Setiap Proses pelaksanaan jaminan mutu harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 11.4.3 Proses pelaksanaan jaminan mutu harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 11.4.4 Keterkaitan antara Proses pelaksanaan jaminan mutu dengan misi program studi dan fakultas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- 11.5.1 Fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
- 11.5.2 Evaluasi diri fakultas/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik.
- 11.5.3 Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang benar.
- 11.5.4 Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 11.6.1 Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi fakultas, jurusan/unit, dan program studi.
- 11.6.2 Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri.
- 11.6.3 Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 11.7.1 Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
- 11.7.2 Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi